



**PUTUSAN**

Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah dalam rangka cerai gugat antara:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun II RT.009 RW.005 Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir STM, tempat tinggal dahulu di Dusun II RT.009 RW.005 Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat panggilan Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Register Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 9 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan perkara ini karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan pada akhirnya menyampaikan kesimpulan dalam putusan ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan dan tidak menunjuk wakil/kuasa yang sah, maka Majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa, ketidakhadiran Penggugat dalam proses persidangan dan tidak ada wakil/kuasa hukum yang memenuhi haknya, Majelis berpendapat bahwa hak hukum Penggugat hilang dengan sendirinya sebagaimana landasan filosofis yang terkandung dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa, mengingat ketentuan Pasal 148 RBg tentang ketidakhadiran Penggugat, maka Majelis berkesimpulan perkara ini patut digugurkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor

*Halaman 2 dari 4 halaman Putusan No. 0590/Pdt.G/2018/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam yang relevan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dengan register Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 09 Juli 2018, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AZWIDA, S.H.I** dan **H. IVAN YUZNI AMARULLAH MURTADLO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Drs. SABA'AN** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

## KETUA MAJELIS

**ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan No. 0590/Pdt.G/2018/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AZWIDA, S.H.I**

**H. IVAN YUZNI AMARULLAH MURTADLO, S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**Drs. SABA'AN**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 311.000,-

*Halaman 4 dari 4 halaman Putusan No. 0590/Pdt.G/2018/PA.Kag*